



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara *hadhanah* dan nafkah anak antara:

Penggugat, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat kediaman di Jl. Mayjen Panjaitan (Mess Haji Murjikin) Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Tergugat, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat kediaman di Jl. Cilik Riwt, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2018, telah mengajukan gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp, tanggal 6 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Ba
hwa, pada tanggal 13 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/23/IX/2003 tanggal 13 September 2003;

Halaman 1 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit dengan Akta Cerai Nomor : 0508/AC/2017/PA/Spt tanggal 10 Oktober 2017

3.-----Ba
hwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

a. Anak Pertama (I)

Nama : **Anak 1**

TTL : Sampit, 10 Agustus 2004

Usia : 14 Tahun 2 bulan

Sekolah : SMP N 1 Kuala Pembuang

b. Anak Kedua (II)

Nama : **Anak 2**

TTL : Kuala Pembuang, 25 Januari 2008

Usia : 10 Tahun 10 bulan

Sekolah : SD Negeri 1 Sawahan Sampit

c. Anak Kedua (III)

Nama : **Anak 3**

TTL : Sampit, 09 April 2013

Usia : 05 Tahun 6 bulan

Sekolah : TK Asseruyaniyah Kuala Pembuang

4.-----Ba
hwa 3 orang anak antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;

5. Bahwa, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan mental, pendidikan dan kesehatan serta kepastian hukum dan hak-hak anak, maka Penggugat mengajukan gugatan Pemeliharaan Anak;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seta mampu untuk membiayai hidup anak tersebut;

Halaman 2 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Ba
hwa Tergugat selaku bapak kandung dari 3 orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) untuk setiap bulannya untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

8.-----Ba
hwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 3 (Tiga) orang anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 10 Agustus 2004, Anak 2 lahir tanggal 25 Januari 2008 dan Anak 3 lahir tanggal 09 April 2013;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) untuk setiap bulannya untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, ditetapkanlah Hakim 2, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Desember 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar adanya pada tanggal 13 September 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai buku kutipan akta nikah nomor: 394/23/IX/2003, tertanggal 13 September 2003;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit dengan Akta Cerai Nomor: 0508/AC/2017/PA/Spt tertanggal 10 Oktober 2017, bahwa keputusan perceraian ini terpaksa dilakukan karena Penggugat sudah berselingkuh sebanyak 2 (dua) kali dan tak mau berubah, walaupun sudah dimaafkan dan dibawa pulang kerumah, Penggugat memilih meninggalkan rumah, Tergugat dan anak-anak, untuk pergi dengan pria selingkuhannya;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, Pertama: perempuan bernama Anak 1 usia 14 tahun 3 bulan, Kedua: laki-laki bernama Anak 2 usia 10 tahun 11 bulan dan Ketiga: perempuan bernama Anak 3 usia 05 tahun 6 bulan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“ke 3 anak tersebut masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut”* dalam kenyataan dan faktanya:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah menyusui dengan ASI ketiga anak tersebut selama masa menyusui selaku ibu kandung karena alasan selalu berpergian dan bekerja;
 - b. Bahwa Penggugat sering meninggalkan ketiga anak untuk berpergian keluar daerah ke Jakarta dan kota lainnya dengan alasan pekerjaan sehingga anak-anak lebih banyak bersama Tergugat diasuh dan mendapatkan kasih sayang (lampiran 1a);
 - c. Bahwa Penggugat terbukti sering berpergian ke Jakarta dan kota lainnya dengan alasan urusan kerja ternyata berhura-hura, menjalin hubungan diam-diam dengan seorang lelaki yang bernama Selingkuhan 1 pada tahun 2014 (lampiran 1b);

Halaman 4 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat pernah putus asa atas perbuatan Penggugat dan atas nasehat teman dan keluarga, Tergugat memaafkan perbuatan Penggugat demi masa depan dan kebahagiaan ketiga orang anaknya;
 - e. Bahwa Penggugat selalu menghasut anak-anak untuk membenci Tergugat terutama anak pertama melalui chat di HP (lampiran 1c);
 - f. Bahwa atas perbuatan Penggugat selaku ibu kandung tidak memberikan contoh yang baik atas pertumbuhan mental dan fisik anak-anak;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan mental, pendidikan dan kesehatan serta kepastian hukum dan hak-hak anak, maka Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak” dalam kenyataan dan faktanya:
- a. Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat terbukti berselingkuh dan walaupun sudah dimaafkan kembali memilih meninggalkan rumah, Tergugat dan anak-anak, untuk pergi dengan pria bernama Selingkuhan 2 pada tahun 2016;
 - b. Bahwa semenjak pergi dari rumah, Penggugat meninggalkan ketiga orang anak dan diasuh Tergugat selaku ayah kandung, dan selang waktu satu bulan lebih anak kedua laki-laki yang bernama Anak 2 dibawa pergi dan dipindahkan sekolah ke Sampit tanpa persetujuan dari Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sebagai Ayah kandung telah menanggung kebutuhan hidup, status, pendidikan dan kesehatan anak-anak yang ditinggalkan Penggugat, yang bernama Anak 1 dan Anak 3 sampai sibungsu masuk sekolah TK (lampiran 2);
 - d. Bahwa anak kedua yang bernama Anak 2 sampai dengan sekarang masih bersekolah di Sekolah Dasar Sawahan Sampit dan Tergugat kadang menjenguk ke sekolah, untuk menjemput ketempat neneknya, orang tua Tergugat dan memberinya uang pada saat ke Sampit (lampiran 3a);
 - e. Bahwa anak kedua tersebut tinggal di rumah kontrakan kompleks perumahan bukit raya Sampit bersama Penggugat dimana Penggugat bekerja di Kuala Pembuang dengan demikian anak tersebut selalu di tinggal sendiri pada hari Senin sampai hari Jum’at, walau terkadang pria bernama Selingkuhan 2 datang kerumah tersebut;
 - f. Bahwa Penggugat bersama pria bernama Selingkuhan 2 belum sebagai pasangan yang sah secara siri ataupun akte sampai dengan

Halaman 5 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya jawaban Tergugat ini, sungguh miris dan sebuah kezoliman kepada anak tersebut tinggal serumah apabila pria tersebut datang (lampiran 3b);

g. Bahwa karena ditinggal sendiri pada hari-hari tersebut untuk menyiapkan makan, tidur, mandi dan pergi kesekolah sendiri, hal ini membuat nenek dan keluarga dari Tergugat sering mengantarkan makanan ke rumah kontrakan Penggugat, dan terkadang menemukan makanan yang sudah basi;

h. Bahwa nenek dan keluarga dari Tergugat sudah sering mengajak anak tersebut tinggal di rumah neneknya selama Penggugat masih belum datang, tapi Penggugat tidak membolehkan anak tersebut;

i. Bahwa Penggugat sangat tidak pantas dan belum siap untuk menjaga (mengasuh) anak tersebut artinya secara langsung Penggugat telah sengaja dan sadar meninggalkan (menelantarkan) anak tersebut yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang fisik dan mentalnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, serta mampu untuk membiayai hidup anak tersebut, kenyataan dan faktanya:*

a. Bahwa Penggugat setelah melahirkan anak ketiga yang bernama Anak 3 setelah berumur 40 hari sudah sering meninggalkan anak tersebut ke luar daerah tanpa memberi ASI dengan alasan pekerjaan dan pada saat belum diketahui oleh Tergugat adanya perselingkuhan;

b. Bahwa Penggugat pada tahun 2014 pernah mengaku hamil kembali dan menggugurkan kandungannya yang baru berusia kurang dari 1 (satu) bulan tanpa menghiraukan larangan dari Tergugat, hal ini menjadi pertanyaan Tergugat apa yang disembunyikan Penggugat;

c. Bahwa hal-hal yang menjadi larangan dan nasehat Tergugat semasa masih menjadi suami sering ditentang, dilanggar dan menjadi sebuah keributan yang sering mengakibatkan pemukulan dan pencakaran terhadap Tergugat di depan anak-anak (lampiran 3c);

d. Bahwa sering terjadinya keributan tersebut sebagai alasan Penggugat membawa anak ketiga pergi diam-diam dari rumah pada bulan Oktober 2016 dan tidak pernah masuk kerja sebagai ASN yang membuat Tergugat mencari hingga mendapatkan informasi bahwa adanya perselingkuhan kedua kalinya

Halaman 6 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat sudah tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan pasangan sah bernama Selingkuhan 2 dengan membawa anak ketiga tersebut (lampiran 4a);

e. Bahwa terjadi penggerebekan oleh RT dan warga pada jum,at malam tanggal 03 November 2016 di Jl. Tidar Baru, jalur II rumah no. 50 Kel. Baamang Barat Sampit, dimana kedua pasangan tersebut bukan pasangan yang sah tinggal dan hidup serumah dan membawa anak ketiga yang masih berumur 3 (tiga) tahun, dan diserahkan warga kepada Kapolsek Baamang (lampiran 4b,5 dan 6);

f. Bahwa sebelum mengontrak rumah tersebut, Tergugat sering sekali berpergian meninggalkan ketiga anak dengan alasan pekerjaan yang kenyataannya bertemu dengan pria tersebut nginap di Hotel, berhura-hura dan berjudi seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sebagai salah satu syarat mendapatkan ijin cerai dari Bupati selaku ASN (lampiran 7);

g. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui segala perbuatannya dan siap untuk diceraikan di Pengadilan Agama Sampit dan tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini, yang dibuat dengan secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, yang ditandatangani di atas Materai 6000 (lampiran 8);

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *"selaku bapak kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 4.500.000,-"* kenyataan dan faktanya :

- a. Bahwa Tergugat tidak menerima penghasilan bersih seperti dalam pernyataan Penggugat tersebut diatas;
- b. Bahwa Tergugat sudah menikah kembali pada tanggal 21 April 2018 dengan akta nikah Nomor: 0102/023/IV/2018;
- c. Bahwa Tergugat harus memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank dan angsuran lainnya, memenuhi kebutuhan keluarga, nafkah, pendidikan dan kesehatan keluarga dan anak-anak yang tinggal bersama Tergugat dengan penghasilan yang pas-pasan (lampiran 9);

Halaman 7 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Menyatakan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menetapkan dan memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

II. Subsider:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 huruf a sampai f, pada faktanya:

- a. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ASI atau menyusui ketiga anak tersebut itu memang benar adanya ini dikarenakan bahwa Air Susu yang Penggugat miliki pada saat melahirkan ketiga anak tersebut tidak ada dan tidak mengeluarkan Air Susu, maka pada saat itu Penggugat memberikan asupan Susu Formula untuk pertumbuh kembang ketiga anak tersebut. Bahwa saya Penggugat dikatakan sering berangkat ke Jakarta dan sering meninggalkan ketiga anak tersebut itu sangat tidak benar, perlu untuk diketahui pada saat anak I (pertama) lahir Penggugat pada saat itu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan selaku Tenaga Kerja Kontrak (Honorar), jadi sangat tidak mungkin Penggugat sering berangkat ke Jakarta karena tidak ada wewenang dan tugas Penggugat untuk berangkat. Bahwa untuk anak II (kedua) lahir Penggugat sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Seruyan, pada awal bekerja Penggugat hanya selaku staf jadi sangat tidak mungkin kalau Penggugat sering berangkat ke Jakarta, selanjutnya bahwa untuk anak III (ketiga) lahir, Penggugat sudah diangkat menjadi Kasi Bina Usaha Koperasi di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Seruyan, Penggugat mengakui bahwa sering berangkat dan bepergian keluar,

Halaman 8 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu demi tuntutan tugas dan tanggung jawab Penggugat terhadap pekerjaan yang diemban, tapi dalam hal ini semua Penggugat tidak pernah mengabaikan kebutuhan ketiga anak tersebut walaupun Penggugat sering berangkat tapi anak III (tiga) yang masih kecil, Penggugat mencari Pengasuh untuk merawat anak tersebut sekaligus untuk menjaga anak I (pertama) dan anak II (kedua). Bahwa untuk membayar atau menggaji pengasuh dan merawat ketiga anak tersebut Penggugat sendiri sementara Tergugat tidak pernah. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 huruf a sangat tidak benar;

b. Bahwa dikatakan Penggugat sering keluar kota karena alasan pekerjaan itu memang benar karena memang pekerjaan Penggugat pada saat menjabat sebagai Kasi Bina Usaha Koperasi di Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Seruyan banyak menuntut saya ke lapangan. Untuk meninggalkan anak-anak Penggugat sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam hal ini mba pengasuh anak-anak di rumah. Pada saat mereka ditinggal mba pengasuh Penggugat pekerjaan dengan tambahan waktu. Untuk hari biasa datang pagi jam 07.00 – 16.00 WIB dan bekerja sampai hari Jumat sedang Sabtu Minggu libur, tetapi jika Penggugat pergi mba pengasuh datang 06.00 – 17.00 WIB dan hari sabtu minggu tetap bekerja. Dimana mba pengasuh mendapatkan uang lembur dari Penggugat diluar gaji bulanan yang diterima mba pengasuh;

c. Bahwa Penggugat terbukti sering bepergian itu benar Penggugat akui tapi itu semua demi tugas dan tanggung jawab Penggugat, bukan hanya berhura – hura, jadi dalam hal ini berbicara perselingkuhan dan lain sebagainya sudah tidak pantas lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, artinya sudah tidak ada hubungan lagi, dan juga Tergugat sekarang sudah beristri lagi, maka yang dibicarakan adalah bagaimana nasib ketiga anak tersebut mau ikut siapa, sesuai dengan gugatan Penggugat masalah hak asuh anak;

d. Bahwa jauh sebelum Tergugat melakukan gugatan perceraian Penggugat sudah berkeinginan dan meminta kepada Tergugat untuk minta berpisah atau bercerai karena memang segala sesuatu sudah tidak bisa dipertahankan lagi tapi Penggugat tidak melakukannya karena buku nikah tidak berada ditangan Penggugat. Awal Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat semenjak Penggugat hamil anak ketiga kami yaitu Anak 3. Alasan Penggugat meminta bercerai karena pada saat itu Tergugat berniat

Halaman 9 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempoligami Penggugat atau ingin beristri lagi dengan seorang wanita dimana menurut penjelasannya wanita tersebut orang Bandung dan seorang dokter;

e. Bahwa Penggugat tidak pernah mengasut anak-anak untuk membenci Tergugat. Penyampaian Penggugat kepada mereka terutama anak yang pertama yang tinggal dirumah bersama Tergugat untuk selalu hati-hati karena memang selama ini hubungan Tergugat dengan anak pertama dan kedua tidak selayaknya orang tua dan anak saling menyayangi, menghormati dan pengertian;

f. Bahwa untuk membuktikan contoh yang tidak baik perbuatan orang tua terhadap anak bisa terlihat dari sikap mereka setiap hari dirumah dimana mereka lebih hormat lebih takut kepada Penggugat selaku ibu kandung daripada dengan Tergugat selaku Bapak Kandung, ini disebabkan perlakuan Bapak kepada mereka tidak seperti Bapak yang mereka harapkan;

2. Bahwa Penggugat menolak atas dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 6 huruf a sampai c, pada faktanya:

a. Bahwa Penggugat terbukti berselingkuh itu benar adanya, ini dikarenakan sebab akibat, tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada masalah terlebih dahulu. Tapi semua ini dalam perkara ini berbicara perselingkuhan sudah tidak pada tempatnya. Karena hal ini sudah berakhir, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

b. Bahwa semenjak keluar dari rumah bulan Januari 2017 dengan perjanjian anak-anak akan diurus oleh Tergugat sehingga Penggugat setuju. Sejak saat itu anak ketiga atas nama Anak 3 langsung diasuh oleh neneknya (ibu kandung dari Tergugat di Sampit), sedangkan anak pertama dan kedua masih berada di rumah. Pada saat Penggugat sudah tidak lagi berada dirumah Penggugat masih bisa mengurus kedua anak-anak dengan cara sembunyi dimana ini dilakukan di rumah saudara sepupunya Tergugat karena anak kedua sering bermain kesitu. 2 bulan berjalan anak kedua kabur dari rumah menemui Penggugat di malam hari naik sepeda sendiri sambil nangis dimana menurut penjelasan dia habis berkelahi dengan bapaknya dalam hal ini adalah Tergugat. Dan sejak saat itu anak kedua sudah tidak mau lagi kembali ke rumah dan meminta pindah sekolah ke Sampit;

c. Bahwa untuk biaya hidup kedua anak atas nama Anak 1 dan Anak 3 tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Tergugat. Untuk Anak 1 selama berada dengan bapaknya (Tergugat) sering mengeluhkan segala macam kekurangan

Halaman 10 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruma untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah dan karena itu anak meminta kepada Penggugat selaku ibu kandung, karena memang Tergugat tidak bisa memenuhi tanpa adanya penjelasan ke anak. Sedangkan untuk Anak 3 sejak dibawah pengasuhan neneknya dan saudara-saudara Tergugat di Sampit secara otomatis banyak dibantu oleh mereka dan Penggugat baru bisa mengasuh dan membantu memenuhi kebutuhan sejak bulan Pebruari 2018;

d. Bahwa untuk anak kedua an. Anak 2 sejak dibawah pengasuhan Penggugat menurut keterangan anak Tergugat hanya pernah 3 (tiga) kali memberi uang tunai dengan nilai Rp. 100.000,- (I), Rp.100.000,- (II), dan Rp.50.000,- dan membelikan sepatu oleh raga anak kedua di Banjarmasin dengan pinjam uang saudara. Dan baru-baru ini hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 Tergugat memenuhi keinginan anak kedua untuk dibelikan HP dengan Harga Rp. 1.250.000,-. Jadi sangat tidak benar kalau Tergugat selama ini menafkahi anak kedua, jadi jangan untuk menafkahi untuk bertemu saja dengan anak sangat jarang. Yang membuat Penggugat miris adalah saat anaknya sunatan di sampit, Tergugat tidak ada sedikitpun keinginan untuk menjenguk anaknya;

e. Bahwa sejak pindah ke Sampit anak kedua atas nama Anak 2 ikut dengan abang kandung Penggugat di komplek perumahan Aryaga selama \pm 6 bulan jadi segala sesuatu diperhatikan oleh abang bersama istri dari antar jemput sekolah sampai ke hal yg lainnya. Setelah itu Penggugat kontrak rumah di Jl Bukit Raya 1 No.04 dari bulan Desember 2017, otomatis abang dan istri tidak bisa mengasuh secara langsung, akhirnya Penggugat minta bantuan acil untuk menjaga dan mengurus anak kedua di rumah \pm 6 (enam) bulan dengan Penggugat beri gaji Rp.800.000,- / bulan. Setelah itu anak ditemani keponakan \pm 3 (tiga) bulan;

f. Bahwa untuk lelaki bernama Wahyudinur sekarang bekerja di luar daerah dengan kondisi tersebut dia hanya bisa pulang pada saat cuti maksimal 2 – 3 hari itu tidak ke rumah dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Dan disini perlu Penggugat tegaskan tidak kezoliman yang dilakukannya justru dia yang selama ini membantu Penggugat secara materi untuk anak-anak;

g. Bahwa kondisi anak tinggal sendiri baru 3 (tiga) bulan terakhir karena memang kondisi anak yang tidak bisa ditemani oleh orang lain yang menyebabkan orang-orang kerja dirumah untuk menemani selalu diusir oleh dia sehingga Penggugat memutuskan untuk dia tinggal sendiri, itupun tidak

Halaman 11 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya karena keluarga dari saat Penggugat di kuala pembuang sering datang ke rumah untuk menginap;

h. Bahwa ada banyak hal yang menyebabkan Penggugat untuk tidak membolehkan anak ini tinggal tempat keluarga Tergugat adalah karena kondisi anak yang secara mental dan emosional yang berbeda dari yang lain. Penggugat berpikir jangan sampai lagi membuat kasus baru lagi;

i. Bahwa Penggugat tidak pantas mengasuh dan menjaga anak, itu sangat tidak benar, sudah besar – besar ketiga anak tersebut tidak lepas dari tangan Penggugat untuk mengasuhnya. Penggugat tidak gila, Penggugat masih bisa untuk membuat ketiga anak tersebut bahagia, buktinya sekarang mereka masih mengikuti Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 7 huruf a sampai g, pada faktanya:

a. Bahwa Penggugat meninggalkan anak ketiga atas nama Anak 3 setelah 40 hari adalah untuk konsultasi, seminar dan ujian tesis S2 Penggugat di Universitas xxxxxxxxxxx di Sampit dan pada saat itu di rumah ada pengasuh dan Ibu Kandung Penggugat di rumah. Untuk Ibu kandung Penggugat 1 (satu) bulan pra melahirkan dan 2 (dua) bulan pasca melahirkan sudah stay di rumah Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa kehamilan itu terjadi setelah anak ketiga berusia ± 2 (dua) bulan dan itu adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa bidang di Sampit usia kandung ± 2 (dua) minggu dan atas kesepakatan bersama janin digugurkan saat itu juga di tempat bidan tersebut atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengingat usia anak ketiga baru 2 (dua) bulan;

c. Bahwa yang membuat keributan di rumah bukan karena Penggugat mengabaikan dan melanggar tetapi lebih sering ke masalah anak-anak dan keuangan, karena selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga secara finansial untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak ditanggung sendiri oleh Penggugat. Untuk pemukulan dan pencakaran justru Penggugat yang sering dipukul, diseret dan diinjak oleh Tergugat, untuk gambar pencakaran untuk karena Penggugat membela diri;

d. Bahwa Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak ketiga karena memang ada pekerjaan dari kantor yang harus Penggugat selesaikan di KPPN Sampit untuk realisasi keuangan proyek pembangunan pasar

Halaman 12 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional di Desa Rungau Raya dan memang beberapa hari harus diselesaikan, dan Penggugat memutuskan untuk diselesaikan jadi tidak bolak-balik dan itu juga diberitahukan secara lisan ke Kepala Dinas Penggugat. Dan saat itu Penggugat tidak tinggal serumah dan kebetulan saat itu dia hanya menginap di sampit menemani anak Penggugat karena Tergugat dari pagi menemani tamu dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk Cek Lokasi Pembangunan Pasar di Desa Bangkal;

e. Bahwa terjadi penggerebekan itu benar adanya Penggugat tidak membantah, itu terjadi karena ada sebab akibatnya;

f. Bahwa kepergian Penggugat untuk berhura-hura dan bejudi itu sangat tidak benar, itu Penggugat hanya bekerja dan justru dari hasil pekerjaan Penggugat mendapat uang untuk biaya hidup Tergugat, anak-anak dan yang lainnya;

g. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan itu benar adanya tapi tidak menyangkut masalah hak asuh anak, apabila masalah ini Tergugat selalu memperlmasalahkan maka Penggugat selaku ibu kandung akan melepas semua tanggungjawab hak asuh anak kepada Tergugat semuanya untuk mengasuh dari ketiga anak tersebut. Penggugat tidak mau masalah ini ribut dan rebut, dan Penggugat siap tidak menerima semuanya baik harta bersama, tapi ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat semuanya, dan Penggugat tidak punya kewajiban untuk mengurus dan mengasuh ketiga anak tersebut. Apabila ada masalah terhadap ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas segala dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 8 huruf a sampai c, pada faktanya:

Bahwa walaupun memang tidak ada kesanggupan dari Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat, maka Tergugat tidak akan menuntut dan harapan Penggugat agar Tergugat dapat membuat KP4 untuk mengeluarkan tanggungan anak-anak dari daftar gaji Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang mengadili Perkara Perdata ini dapat putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah terurai dalam jawaban pertama, dan selanjutnya membantah menolak dengan tegas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 huruf a sampai f, dalam kenyataan dan faktanya:

- a. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf a pada kalimat terakhir Penggugat membahas dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 huruf a, dan menyatakan "*sangat tidak benar bahwa Penggugat sering berangkat ke Jakarta* dan menjelaskan panjang lebar, hal tersebut tidak sesuai yang dinyatakan Penggugat dalam angka 5 huruf a, Tergugat cuman menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyusui ke 3 anak dengan alasan berpergian dan bekerja;

- Bahwa Penggugat berdalil, tidak mengeluarkan air susu adalah tidak benar, setiap ibu hamil pembentukan ASI sudah terjadi yang dimulai adanya kolostrum dan diproduksi oleh tubuh sampai dengan melahirkan yang bisa langsung diberikan pada bayi yang baru dilahirkan kecuali ibu tersebut terkendala dengan suatu penyakit, faktanya Tergugat setelah melahirkan tidak terkendala suatu penyakit dan tidak ada niat mulia untuk berusaha memberi ASI dengan cara-cara yang dianjurkan;

- Bahwa dalil yang dinyatakan Tergugat dalam angka 5 huruf b, bahwa Penggugat sering meninggalkan ketiga anak untuk berpergian keluar daerah ke Jakarta dan kota lain adalah pada saat Tergugat bekerja pada Dinas Prindakop sebagai staf dan sampai menjadi Kasi Bina Usaha Koperasi, dan anak ke 1 berusia 9 tahun anak kedua berusia 5 (lima) tahun pada tahun 2012;

Halaman 14 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp



- Bahwa dalam Replik angka 1 huruf a, Penggugat berdalil "*Penggugat hanya selaku staf sangat tidak mungkin kalau Penggugat sering berangkat ke Jakarta*" Tergugat sebagai staf sudah berpergian ke Jakarta karna sudah ditugaskan dan sudah terbukti mengkhianati keluarga dengan PIL lain (*Data Taken Fael Foto tgl 8/5/2012*), dari bukti tersebut yang didapat dari Hp Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah melarang Penggugat untuk berpergian ke Jakarta karena juga Penggugat dalam keadaan Hamil anak ketiga pada bulan Juli tahun 2012- 2013, setelah melahirkan pada 09/04/2013 setelah anak tersebut berusia 40 hari, setelah cuti melahirkan, Penggugat sudah kembali berpergian kembali ke Jakarta dan daerah lainnya, sampai ditemukanya bukti kembali bahwa Penggugat bertemu dengan PIL dimaksud (*Data taken Fael Foto tgl 22/03/2014*);

- Bahwa dalam Replik angka 1 huruf a, Penggugat berdalil "*Penggugat mengakui bahwa sering berangkat dan berpergian keluar, itu demi tuntutan tugas dan tanggung jawab Penggugat terhadap pekerjaan yang diemban*" adalah benar, tetapi berangkat karna pekerjaan saja, berangkat karna jalan-jalan+shopping+selingkuh saja adalah juga benar (*Data Taken Fael Foto tgl 23-25/03/2014*) dan juga pada tanggal 24/03/2014 anak ketiga mengalami kecelakaan oleh pengasuh, yang mengakibatkan tangan kirinya melepuh dan Penggugat pada saat itu selama 3 (tiga) hari tidak dapat dihubungi dan terbukti berada di puncak bersama PILnya;

- Bahwa Penggugat berdalil, Tergugat tidak pernah membayar pengasuh adalah tidak benar, kenyataannya yang mengatur keuangan pada saat itu adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah memegang uang gaji atau ATM Tergugat;

b. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf b yang membantah dalil Tergugat pada angka 5 huruf b, Penggugat sering meninggalkan ketiga anak untuk berpergian keluar daerah ke Jakarta dan kota lainnya, adalah pada tahun 2012 dan 2014 sehingga anak-anak lebih banyak bersama Tergugat diasuh dan mendapatkan kasih sayang, sedangkan dalil yang dimaksud Penggugat pada angka 1 huruf b adalah hanya pada tahun 2015 dan 2016 dimana jadwal-jadwal yang dinyatakan Penggugat tidak terlaksana maksimal, selain malam harinya tetap bersama Tergugat, juga karna sering dalam satu minggu Penggugat cuman 2-3 hari saja berada dirumah, bahwa dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat banyak menuntut saya ke lapangan, menjadi peluang kedua untuk menghinai keluarga dengan PIL kedua;

c. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf c, Penggugat menyatakan bahwa *"sering berpergian itu benar Penggugat akui tapi itu semua demi tugas dan tanggung jawab Penggugat, bukan hanya berhura-hura"* Penggugat mengaku dengan jelas bukan hanya berhura-hura;

- Bahwa Penggugat berdalil *"berbicara perselingkuhan dan lain sebagainya sudah tidak pantas lagi"* dalam hal ini bukan wewenang Penggugat untuk menyatakan hal tersebut, karena dalam materi gugatan pada huruf 6 yang menyatakan *"Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum"* tentunya tidak sesuai dengan kelakuan Penggugat selama ini;

d. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf d, Tergugat membantah keras dan menegaskan dalil Penggugat tersebut hanyalah sebuah cerita yang dibesarkan dan tidak terbukti sampai sekarang (Tergugat sudah menjelaskan adanya penipuan lewat media sosial dengan modus sedekah), dalam penjelasan Tergugat diatas pada huruf a datar ketiga menjelaskan Penggugat sudah terbukti mempunyai PIL sebelum Penggugat hamil dan cerita tersebut menjadi alasan Penggugat untuk kembali berpergian dan bertemu PIL setelah melahirkan dengan alasan pekerjaan;

e. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf e, selama ini sudah banyak terbukti melalui chat, dibarengi dengan kata-kata yang tidak mendidik dan ejekan terhadap Tergugat, di Hp anak kesatu tersebut yang dulu tidak pernah terkunci, dan semenjak jawaban pernyataan Tergugat tentang hal ini, Hp anak tersebut terkunci, kalau tidak ada niat buruk buat apa sekarang Hp tersebut disuruh dikunci;

- Bahwa pernyataan Penggugat yang disampaikan ke anak-anak selaku ibu kandung sangat tidak pantas untuk *"selalu hati-hati terhadap Tergugat"* adalah bentuk penghasutan karena tidak pernah terbukti Tergugat ingin mencelakai darah daging Tergugat dan Tergugat bukan seorang perokok, pemabuk dan penjahat;

Halaman 16 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah orang tua kandung dari ketiga anak dimaksud, tempat berteduh dan berlinggung, terlebih Tergugat telah banyak mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang hingga sekarang;
 - Bahwa pernyataan Penggugat *"selama ini hubungan Tergugat dengan anak pertama dan kedua tidak selayaknya orang tua dan anak saling menyayangi menghormati dan pengertian"* adalah tidak benar, karna sejatinya orang tua adalah pembimbing, pendidik dan pemberi nafkah;
 - Bahwa hasutan untuk membenci Tergugat selaku orang tua kandung sudah terjadi saat Penggugat ketahuan berselingkuh yang sering menyebabkan keributan (*anak pertama dan kedua disuruh dan dibiarkan memukul Tergugat*) hal tersebut dimaksudkan agar adanya pembelaan atas perbuatan Penggugat dan hasutan untuk membela Penggugat bersama laki-laki yang sekarang bukan suami sah Penggugat terbukti dalam chat Hp anak ke 1 yang sudah lama Tergugat ketahui;
 - Bahwa dapat dibuktikan dalam hasutan chat Penggugat kepada anak ke 1 adalah bentuk ketidak senangan dan mengusik atas pulihnya Tergugat yang sudah mulai hidup tenang dengan pasangan hidup yang telah Allah gantikan;
- f. Bahwa dalam Replik angka 1 huruf f, adalah tidak benar, Tergugat menyatakan dalam angka 5 huruf f dalam jawabannya *"atas perbuatan Penggugat selaku ibu kandung tidak memberikan contoh yang baik"* karena perbuatan Penggugat adalah penghianatan terhadap keluarga;
- Bahwa ketiga anak tersebut sekarang masih belum cukup paham atas perbuatan yang dilakukan Penggugat saat masih menjadi istri Tergugat dari seringnya berpergian, berhura-hura dan berselingkuh, dan pada saatnya kelak apabila sudah dewasa anak-anak tersebut akan tahu yang mana perbuatan yang baik dan buruk, karna sekarang anak yang pertama pun sudah mengerti apa yang telah dilakukan Penggugat dan pernah komplek atas perbuatan Penggugat;
 - Bahwa dulu Tergugat sebagai ayah kandung mendidik lebih tegas dan sekarang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali anak ketiga, agar anak ke 1 dan kedua dapat menyelesaikan mengaji sampai hatam Al-Quran tetapi ketegasan itu tidak di dukung oleh Penggugat, sehingga sampai sekarang tidak terealisasi, Penggugat sengaja membiarkan dan hanya didikan

Halaman 17 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjakan anak-anak karena Penggugat punya niat pembelaan atas perbuatannya selama ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 huruf a sampai i, dalam kenyataan dan faktanya:

a. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf a, bahwa *Penggugat terbukti berselingkuh itu benar adanya, ini dikarenakan sebab akibat tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada masalah*, seharusnya apapun masalahnya tidak dibenarkan secara agama dan hukum manapun melakukan perselingkuhan terlebih perbuatan Penggugat dilakukan sebanyak 2 kali, dan tidak ada bukti adanya masalah dimaksud, pernyataan tersebut sama dengan menghalalkan dan melegalkan perbuatan Penggugat (pasal perzinahan);

- Bahwa dalil Tergugat *"dalam perkara ini berbicara perselingkuhan sudah tidak pada tempatnya"* yang berwenang menyatakan tersebut bukan Penggugat, dan Jawaban Tergugat berbicara hal tersebut karena Penggugat menyatakan dalam materi gugatan awal pada huruf 6 yang menyatakan bahwa *"Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum"* sudah tentu pernyataan dalil tersebut bertentangan dengan perbuatan Penggugat selama ini;

b. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf b, bahwa pernyataan Penggugat *"anak ke 2 kabur dari rumah"* tidak benar karena anak tersebut sebelum dipindahkan sekolah ke Sampit sering bermain kerumah Tergugat (*Data Taken Fael Foto tgl 20/6/2017*), dan tidak ada istilah berkelahi antara orangtua dan anak yang masih dibawah umur, karena tugas orang tua adalah membimbing dan mendidik;

c. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf c, adalah tidak benar, kenyataanya dengan segala keterbatasan Tergugat, anak kesatu karena tinggal bersama Tergugat otomatis segala kebutuhan pokok, makan, pakaian, kebutuhan jajan, sekolah, fasilitas dan kesehatan di tanggung oleh Tergugat, dan anak tersebut pun pernah dirawat inap di Rumah Sakit karena harus dioperasi karena adanya benjolan di bibir dan belakang telinga, yang biayanya ditanggung oleh Tergugat;

- Bahwa anak ketiga Anak 3 dimaksud semenjak berada di Sampit sementara diasuh kepada orang tua Tergugat, dalam kondisi tersebut

Halaman 18 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu pulang pergi ke Sampit-Kuala Pembuang setiap minggunya, untuk membagi kasih sayang, bermain dan memenuhi kebutuhan membeli susu, pampers, pakaian, kesehatan dan belanja-belanja walaupun kadang terhutang dengan adik dan kakak Tergugat;

- Bahwa anak ke 3 tersebut masuk ke sekolah TK RA AULIA di Sampit pada tahun ajaran baru 2017 dengan biaya masuk dan SPP yang ditanggung oleh Tergugat;

- Bahwa karena kondisi biaya dan lelahnya pulang pergi ke Sampit-Kuala Pembuang terlebih Tergugat sudah beristri, anak ke 3 tersebut di pindahkan sekolahnya di TK ASSERUYANIYAH Kuala Pembuang dengan biaya masuk dan SPP di tanggung oleh Tergugat;

d. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf d, pernyataan Tergugat tidak benar, dengan segala keterbatasan membiayai kedua anak ke 1 dan ke 2 dan pulang pergi ke Sampit-Kuala Pembuang, Tergugat berusaha seperti yang sudah dinyatakan dalam Jawaban Tergugat pada angka 6 huruf d, Tergugat kadang memberikan uang secara langsung ke sekolahnya, membiayai belanja-belanja dan membelikan pakaian pada saat anak ke 2 bersama Tergugat, menitipkan uang pada kaka Tergugat, sampai adanya utang uang sebesar Rp. 800,000,- kepada kakak Tergugat, untuk belanja dan berlibur ke Banjarmasin dan Tergugat tidak pernah menghitung secara rinci uang yang dikeluarkan Tergugat untuk anak kedua sepanjang Tergugat mempunyai uang yang pasti lebih dari apa yang Penggugat nyatakan;

- Bahwa dalil Penggugat *"miris saat anaknya sunatan di Sampit Tergugat tidak ada sedikitpun untuk menjenguk"* seharusnya Penggugat bisa berpikir dan malu menyatakan hal tersebut, karena ditambahkan pula informasi dari anak tersebut yang mengantar dan berada dalam acara, keluar masuk rumah Penggugat adalah Selingkuhan 2, laki-laki selingkuhan Tergugat yang bukan orang tua tiri anak tersebut atau bukan suami sah Tergugat sampai sekarang;

e. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf f, dari saat mediasi Penggugat sudah tidak ada niat baik, karena berbohong dan menutup-nutupi kepada mediator, mengaku sudah tidak ada hubungan dengan laki-laki bernama Selingkuhan 2, setelah di sampaikan jawaban Tergugat bersama bukti-bukti, Penggugat mengakui seperti pernyataan bahwa *"laki laki bernama Selingkuhan 2 sekarang bekerja di luar daerah dengan kondisi tersebut dia*

Halaman 19 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pulang pada saat cuti maksimal 2-3 hari itu tidak ke rumah dia langsung pulang ke rumah orang tuanya” hal yang mustahil buat orang yang mempunyai hubungan khusus tidak dapat bertemu, karena bukti-bukti menunjukkan hal tersebut;

- Bahwa hal tersebut diataslah yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan anak ketiga bermalam di kontrakan Tergugat, karena kasus sudah membuktikan bahwa anak tersebut sudah dibawa kumpul kebo selama 1 bulan lebih sebelum digerebek warga;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan tidak ada kezoliman terhadap anak kedua dimaksud adalah tidak benar, ditambahkan juga selain bukti, dari informasi anak ke 2 bahwa Selingkuhan 2 pernah menginap di rumah kontrakan Tergugat, tersebut terlebih sebelum bekerja di luar daerah, merupakan sebuah kezoliman terhadap anak yang belum mengerti membawa anak dalam lingkaran kemaksiaatan ibu kandungnya;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah meninggalkan anak-anak, sebelum memindahkan anak kedua pindah sekolah ke Sampit, sebelum Tergugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama Sampit, berdasarkan informasi dari orang yang mengenal Penggugat, Penggugat sudah mengontrak atau serumah kembali dengan Selingkuhan 2 laki-laki yang bukan suami sah Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan untuk kebaikan anak-anak serta untuk menghindari fitnah dan menghindari kemunafikan karena menutup-nutupi, seharusnya Penggugat dan Selingkuhan 2 menikah, terlebih selama selingkuh Tergugat sudah banyak menghabiskan uang puluhan juta rupiah dengan membawa 1 buah mobil Honda jazz.

f. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf g, sudah jelas Penggugat menyatakan *“kondisi anak tinggal sendiri baru 3 (tiga) bulan terakhir”* karena anak tersebut pernah mengeluh pada Tergugat tentang apa yang pernah dialaminya, dalam terjadinya musibah di rumah ataupun di jalan yang tidak diinginkan, tidak memerlukan waktu yang lama terlebih sampai 3 (tiga) bulan karena anak tersebut tidak dalam pengawasan orang dewasa dalam satu waktu dan tempat;

g. Bahwa dalam Replik angka 2 huruf g, h dan i, sudah jelas Penggugat menyatakan *“karena kondisi anak yang secara mental dan emosional yang berbeda dari yang lain, dan terlebih kondisi anak tinggal sendiri selama 3 bulan*

Halaman 20 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, membuat tumbuh kembang fisik dan mental anak terganggu seperti yang sudah dijelaskan dalam jawaban Tergugat dalam angka 6 huruf i;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf a sampai g, dalam kenyataan dan faktanya:

a. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf a, yang menyatakan "*untuk konsultasi, seminar dan ujian tesis S2 di Sampit*" adalah salah satunya karena volume keberangkatan keluar daerah lebih banyak sampai dengan tahun 2014 (*Data Taken Fael Foto tgl 20/5/2013*) pertama anak ke 3 ditinggal, dimana Penggugat telah menghabiskan uang sebesar Rp. 110.000.000,- dari hasil penjualan 1 buah mobil Nissan Livina.

- Bahwa adanya ibu kandung Penggugat memang benar, tetapi karena kondisi yang sudah tua, ibu tersebut tidak cukup mampu dan berani mengasuh anak terutama anak ke 3 dan pengasuhan lebih banyak Tergugat yang melakukan karena pengasuh yang dimaksudkan juga hanya siang hari dan terkadang tidak datang kerumah;

b. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf b, yang menyatakan "*atas kesepakatan bersama janin digugurkan*" adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah mau mendengar nasehat Tergugat dan janin tersebut tidak pernah dibuktikan apakah anak Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu volume berpergian Penggugat lebih banyak seperti yang Tergugat jelaskan pada angka 3 huruf b, di kantor Penggugat pun saat itu beredar informasi atas perjalanan dinas Penggugat yang dekat dengan seorang pria;

c. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf c, Tergugat membantah keras dan tegas apa yang dinyatakan dari dalil-dalil Tergugat, pelanggaran dan ditentangnya nasehat-nasehat Tergugat pada saat menjadi suami sudah terbukti dan selalu Tergugat maafkan;

- Bahwa sebelum diketahuinya perselingkuhan dan terjadinya penggerebekan oleh RT dan warga di Sampit, Tergugat sangat berupaya dan berusaha sekali agar Tergugat dan Penggugat tidak bercerai demi anak-anak, karena perangai Penggugat yang tidak baik terhadap Tergugat, Tergugat sudah beberapa kali berusaha mengobati Penggugat, dan terakhir memanggil Wali Hakim untuk memberikan nasehat perkawinan besama keluarga, dengan menutupi perselingkuhan yang belum diketahui tersebut, Penggugat berdalil sebagai pejabat dan wanita karir menuntut untuk lebih banyak bekerja diluar, nasehat-nasehat dari Wali Hakim tentang akhir dari

Halaman 21 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan adalah kubur pun tidak berguna, hingga kebusukan yang Penggugat tutupi pun di perlihatkan Allah, dengan di gerebeknya Penggugat oleh RT dan warga.

- Bahwa keributan kecil dalam Rumah Tangga adalah wajar baik masalah anak-anak maupun keuangan dimana Penggugat tidak pernah merasa bersyukur atas nikmat hidup dan gaji yang Tergugat terima dan Tergugat tidak pernah memegang uang tersebut karena pengelolaannya pada Tergugat.

- Bahwa keributan yang Tergugat alami adalah sering berbohongnya Penggugat sampai terbongkarnya perselingkuhan, sering ditentangnya nasehat-nasehat Tergugat semasa masih menjadi suami karena kewajiban suami mendakwahi istri, yang sudah keluar dari norma-norma sosial dan agama, tidak jujurnya Penggugat atas penggunaan uang ratusan juta hasil penjualan mobil;

- Bahwa adalah sebuah fitnah Penggugat sering dipukuli, diseret dan diinjak oleh Tergugat, kalau memang tabiat Tergugat demikian pada saat penggerekakan dimana Tergugat berada di TKP pasti akan menghajar pasangan kumpul kebo selingkuhan 2 atau Tergugat, karena selama itu Tergugat sudah mencari-cari keberadaan anak ketiga yang dibawa Penggugat kumpul tersebut, dan kenyataannya Tergugat lebih sabar untuk menyerahkannya ke pihak berwajib dan tetap Tergugat maafkan dan membawa pulang kerumah dengan harapan ada keinsafan;

- Bahwa diketahuinya kelakuan Penggugat oleh masyarakat dimana Penggugat berdomisili, membuat pembelaan Penggugat dengan memfitnah Tergugat bahwa memang betul Penggugat selingkuh karena Tergugat adalah sering memukul/pemukulan dan tidak memberi nafkah, mulut bisa bicara tapi bukti yang menunjukkan kebenaran;

d. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf d, Tergugat membantah keras atas pernyataan dan dalil-dalil Penggugat, sudah nyata membawa anak ke 3 dalam pekerjaan hal yang sudah salah dan yang bersangkutan pada saat itu pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah membawa anak ketiga Tergugat sudah mencari keberadaan Penggugat dan anak ketiga, berdasarkan informasi dari rekan Penggugat sekantor yang seharusnya menemani pekerjaan Penggugat dimaksud dan baru mau menceritakan

Halaman 22 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan Penggugat yang berselingkuh dan Penggugat sudah tidak hadir di kantor selama 1 (satu) bulan serta Tergugat sudah konfirmasi kepada Kepala Dinas bahwa tidak ada Surat Perintah Tugas dari Dinas dan tidak dibenarkan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan diluar daerah dan sebagai alasan tidak hadir di kantor, sampai adanya SP1 dan SP 2 dari dinas;

- Bahwa berbekal informasi dari rekan sekantor Penggugat, Tergugat mencari Penggugat dan anak ketiga ke Sampit, berdasarkan bantuan teman-teman Tergugat yang mengetahui keberadaan Penggugat, diketahui bahwa Selingkuhan 2 telah mengontrak rumah di Jl. Tidar Baru, jalur II no. 50 dengan adanya bukti kwitansi yang didapat dari pemilik rumah yang dibayar setengah tahun;

- Bahwa pada saat itu berdasarkan bukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, Tergugat melaporkan ke RT keberadaan Penggugat bersama anak ketiga dan Selingkuhan 2 yang menempati rumah tersebut, berdasarkan informasi RT bahwa warga tersebut tidak pernah melapor atas kepindahannya ke kompleks perumahan tersebut, dan berdasarkan informasi dari tetangga depan rumah tersebut, yang secara langsung tiap hari melihat aktifitas Penggugat di rumah tersebut, Penggugat bersama anak ketiga dan Selingkuhan 2 telah menempati rumah tersebut selama 1 (satu) bulan, yang tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga sekitar rumah;

- Bahwa berdasarkan kelakuan Penggugat tersebut, Tergugat melaporkan kepada abang dan bapak Penggugat dan membenarkan kelakuan Penggugat tersebut yang terkadang datang juga kerumah abang Penggugat dimaksud bersama anak ketiga dan Selingkuhan 2, dimana berdasarkan informasi dari abang Penggugat mobil Honda Jazz telah di jual dan sebagian uang dibelikan motor trail buat Selingkuhan 2 (*Data Taken Fael Foto tgl 03/11/2016*) dan selang beberapa hari terjadilah penggerebekan oleh RT, Satpam dan warga pada jum'at malam dan Penggugat beralibi telah menikah siri dengan Selingkuhan 2 dan diserahkan warga pada Polsek Baamang;

e. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf e, Penggugat berdalil perbuatan Penggugat, *"itu terjadi karena ada sebab akibat"* dalam Al-Quran, Hadist dan Hukum Undang-undang manapun tidak ada yang membenarkan perselingkuhan karena ada sebab akibat, dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Istri wajib

Halaman 23 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” apabila istri terbukti melakukan perselingkuhan maka dirinya telah gagal menjadi seorang ibu dan istri;

f. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf f, pernyataan Penggugat “*kepergian Penggugat untuk hura-hura dan berjudi itu sangat tidak benar*” hal tersebut bertentangan dengan dalil yang Penggugat nyatakan sendiri pada Replik angka 1 huruf c “*berpergian.....bukan hanya berhura-hura*”;

- Bahwa pengakuan berjudi dari Penggugat pada saat Tergugat membawa pulang Penggugat setelah penggerebekan dan Tergugat menanyakan kemana uang ratusan juta dan uang hasil penjualan mobil terakhir, Penggugat menjawab sebagian telah di gunakan untuk berjudi online saat sering menginap di Hotel;

g. Bahwa dalam Replik angka 3 huruf g, sudah jelas tertulis dalam Surat Pernyataan Penggugat, “*tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini*” tidak ada kata-kata kecuali menyangkut masalah hak asuh anak, seharusnya sebagai orang yang berpendidikan Penggugat sadar dan paham atas gugatan hak asuh anak yang Penggugat ajukan, karena bertentangan dengan Surat Pernyataan Penggugat;

- Bahwa sudah jelas dalam jawaban gugatan, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan seperti yang Tergugat mohon;

- Bahwa pernyataan dan dalil Penggugat “*Penggugat siap tidak menerima semuanya baik harta bersama*” harus dibuktikan, karena Penggugat selama dari tahun 2013-2016 telah menghabiskan uang ratusan juta rupiah selama dalam perselingkuhan dan setelah bercerai telah sengaja menjual tanah dan asset lainya serta mengambil perabotan rumah secara diam-diam yang jumlahnya cukup besar;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4, dalam kenyataan dan faktanya: Bahwa pernyataan “*Penggugat menolak dengan tegas segala dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 8 huruf a sampai c*” tidak berdasar, karna Penggugat sudah melampirkan, daftar potongan gaji dan daftar gaji, yang apabila diperlukan bisa dibuktikan juga dengan Akte nikah, bukti pembayaran angsuran, nota listrik, nota air pam, nota Telkomsel, nota TV kabel, nota Wifi dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada angka 6, menyatakan “.....serta mampu untuk membiayai hidup anak tersebut”, tidak sejalan dengan pernyataan Penggugat pada angka 7, menyatakan “layak jika Tergugat dibebani tanggungjawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 4.500.000,-”;
- Bahwa dalam Replik pada angka 3 huruf g, menyatakan “Penggugat selaku ibu kandung akan melepas semua tanggungjawab hak asuh anak kepada Tergugat” tidak sejalan dengan pernyataan Penggugat pada angka 4, menyatakan “.....harapan Penggugat agar Tergugat dapat membuat KP4 untuk mengeluarkan tanggungan anak-anak dari daftar gaji Tergugat”;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Replik Penggugat dan menyatakan tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menetapkan secara hukum dan memberikan hak asuh anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 dibawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang. Kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 6207016512790002 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.1;

Halaman 25 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai An. Penggugat dan Tergugat Nomor 0508/AC/2017/PA Spt tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampit, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian An. Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 September 2018 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan An. Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Oktober 2018 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga An. Tergugat, tanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Seruyan (KP4), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Seruyan Bulan Agustus 2018, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Seruyan An. Tergugat, Ub. September s/d Desember 2018 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Status Sosial Media IG (Instagram) An. Anak 1 dan Anak 2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 26 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak 1 Nomor 474.1-471.1/567/C.sip/2004 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak 2 Nomor 6207CLT2504201107290 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak 3 Nomor 6202-LU-18072013-0032 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.3;
4. Print out foto lampiran 1a, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.4;
5. Print out foto lampiran 1b, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.5;
6. Screen Shoot lampiran 1c, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.6;
7. Print out foto lampiran 2, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.7;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Histopatologi Anak 1 yang dikeluarkan oleh Praktek dr. Ridholia, Sp.PA, Surabaya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.8;

Halaman 27 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print out foto lampiran 2, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.9;
10. Screen Shoot lampiran 3b, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.10;
11. Print out foto lampiran 3c telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.11;
12. Print out foto lampiran 4 telah, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.12;
13. Print out foto lampiran 4b, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.13;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian An. Tergugat bin H. Sidiq dan Selingkuhan 2 bin Dimar tertanggal 04 November 2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan An. Penggugat tertanggal 04 November 2016, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.15;
16. Print out foto dan Fotokopi Harian Dayak News tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan An. Tergugat, S.Hut.,M.M tertanggal 30 Februari 2017, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan An. Penggugat bulan Desember 2016 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.18;

Halaman 28 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Jadwal Angsuran An. Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Kas Pembantu Kuala Pembuang, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.19;

20. Fotokopi Faktur Penjualan Murobahah (Cicilan) An. Tergugat, yang dikeluarkan oleh BMT xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.20;

21. Fotokopi Struk Pembelian Listrik Prabayar An. Tergugat, tertanggal 18 Januari 2019, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.21;

22. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan An. Tergugat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya diberi kode T.22;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Sampit, 22 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.M. Arsyad, No. 111, RT.44 RW.08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxg, Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun pada 10 Oktober 2017 pasangan ini telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 2). Anak 2 bin Tergugat, lahir di Kuala Pembuang, 25 Januari 2008 3). Anak 3 binti Tergugat, lahir di Sampit, 09 April 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak pertama Anak 1 binti Tergugat ikut bersama Tergugat, anak kedua Anak 2 bin Tergugat ikut Penggugat dan tinggal di Sampit, sedangkan anak ketiga



Anak 3 bintang Tergugat diasuh bersama oleh oleh Penggugat dan Tergugat, ikut bersama Tergugat pada hari Jumat s/d Minggu sedangkan untuk hari Senin s/d Kamis ikut bersama Penggugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat baik anak pertama maupun anak ke tiga diasuh secara baik dengan penuh cinta dan kasih sayang serta dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikan maupun pergaulannya, bahkan untuk anak kedua Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun dalam masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak kedua yang bernama Anak 2 tinggal sendiri di Sampit, Penggugat hanya satu minggu sekali datang menjenguknya;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari anak-anak Penggugat terutama anak pertamanya tentang ketidapastian Tergugat dalam mengasuh mereka, bahkan anak-anak tersebut menyatakan mereka tetap ingin bersama dan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama yang diyakininya;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk memberikan nafkah untuk anak keduanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi kekerasan, bahkan saksi juga tidak pernah melihat bekas kekerasan pada tubuh mereka;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut dinafkahi oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa setahu saksi dengan pekerjaan tersebut Penggugat masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat dari gaji setiap bulannya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

1. Saksi kedua, **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Sampit, 17 Nopember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan H.M. Arsyad, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXg, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2017 telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit dan sekarang sudah bukan pasangan suami isteri lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 2). Anak 2 bin Tergugat, lahir di Kuala Pembuang, 25 Januari 2008 3). Anak 3 binti Tergugat, lahir di Sampit, 09 April 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak pertama Anak 1 binti Tergugat ikut bersama Tergugat, anak kedua Anak 2 bin Tergugat ikut Penggugat dan tinggal di Sampit, sedangkan anak ketiga Anak 3 binti Tergugat ikut bersama Penggugat pada hari Senin s/d Jumat sedangkan untuk hari Sabtu s/d Minggu ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Anak 2 hidup sendirian dan sekolah di SDN Sampit, ibunya hanya seminggu sekali datang menjenguk. Sebelum Ke Kuala Pembuang bekerja, Penggugat mempersiapkan makanan untuk waktu satu minggu untuk anak tersebut, dan saksi kadang prihatin melihat waktu datang, nasi sudah keras dan lauk pauknya kadang tidak layak lagi, sehingga saksi sering membawa makanan untuk anak kedua tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat baik anak pertama maupun anak ketiga diasuh secara baik dengan penuh cinta dan kasih sayang serta dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikan maupun pergaulannya, bahkan untuk anak kedua Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun dalam masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada, bahkan anak-anak tersebut menyatakan mereka tetap ingin bersama dan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama yang diyakininya;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak keduanya tersebut;

Halaman 31 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi kekerasan;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak-anak tersebut dinafkahi oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lain selain sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. Saksi ketiga, **Saksi 3**, tempat tanggal lahir, Sampit, 09 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyono, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun sejak 2017 pasangan ini telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 2). Anak 2 bin Tergugat, lahir di Kuala Pembuang, 25 Januari 2008 3). Anak 3 binti Tergugat, lahir di Sampit, 09 April 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak pertama Anak 1 binti Tergugat ikut bersama Tergugat, anak kedua Anak 2 bin Tergugat ikut Penggugat dan tinggal di Sampit, sedangkan anak ketiga Anak 3 binti Tergugat ikut bersama Tergugat pada hari Senin s/d Jum'at sedangkan untuk hari Sabtu s/d Ahad ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat baik anak pertama maupun anak ketiga diasuh secara baik dengan penuh cinta dan kasih sayang serta dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi pendidikan maupun pergaulannya, bahkan untuk anak kedua Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun dalam masih dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada, bahkan anak-anak tersebut menyatakan mereka ingin bersama dan dalam asuhan Tergugat;

Halaman 32 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama yang diyakininya;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk memberikan nafkah untuk anak keduanya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut dinafkahi oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa setahu saksi dengan pekerjaan tersebut Penggugat masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang bernama Anak 1 umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia ikut dan tinggal bersama Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa sebagai anak perempuan ia lebih merasa enak tinggal bersama Penggugat, karena apa yang ia inginkan, Penggugat selalu memenuhinya dan lebih leluasa untuk curhat karena sama-sama perempuan, selain itu tempat tinggal ibu lebih ramai di bandingkan tempat kediaman ayah;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat atau tinggal bersama Penggugat ia tidak pernah dipukul maupun dimarahi;
- Bahwa sebagai anak, ia merasa trauma atas perceraian yang terjadi kepada kedua orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 33 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditetapkanlah Hakim 2, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Desember 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sampit. Selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) Anak 1, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004, (2) Anak 2, lahir di Kuala Pembuang, 25 Januari 2008, (3) Anak 3, lahir di Sampit, 9 April 2013.

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dan nafkah anak ini dimaksudkan oleh Penggugat demi menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan mental, pendidikan, kesehatan, kepastian hukum dan hak-hak anak yang didasari suatu pertimbangan bahwa Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar hukum, serta mampu untuk membiayai hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4, 5, 6 dan 7 pada pokoknya Penggugat sangat tidak pantas dan belum siap untuk menjaga (mengasuh) anak tersebut yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang fisik dan mentalnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat untuk kedua kalinya terbukti berselingkuh, meninggalkan rumah untuk pergi dengan pria bernama Selingkuhan 2 pada tahun 2016;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah, ketiga orang anak dan diasuh Tergugat selaku ayah kandung, dan selang waktu satu bulan lebih anak kedua laki-laki yang bernama Anak 2 dibawa pergi dan dipindahkan sekolah ke Sampit tanpa persetujuan dari Tergugat;
- Bahwa anak kedua yang bernama Anak 2 sampai dengan sekarang masih bersekolah di Sekolah Dasar Sawahan Sampit dan Tergugat kadang menjenguk ke sekolah, untuk menjemput ketempat neneknya, orang tua Tergugat dan memberinya uang pada saat ke Sampit;
- Bahwa anak kedua tersebut tinggal sendiri di rumah kontrakan di Sampit dari Senin sampai hari Jum'at, walau terkadang pria bernama Selingkuhan 2 datang ke rumah tersebut karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kuala Pembuang;
- Bahwa Penggugat bersama pria bernama Selingkuhan 2 belum sebagai pasangan yang sah;
- Bahwa nenek dan keluarga dari Tergugat sering mengantarkan makanan ke rumah kontrakan Penggugat, dan terkadang menemukan makanan yang sudah basi yang ditinggalkan untuk Anak 2;
- Bahwa Penggugat tidak membolehkan anak tersebut tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa saat anak yang bernama Anak 3 berumur 40 hari sudah sering meninggalkan anak tersebut ke luar daerah tanpa memberi Air Susu Ibu (ASI);
- Bahwa pada tahun 2014 menggugurkan kandungannya yang baru berusia kurang dari 1 (satu) bulan tanpa menghiraukan larangan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering melakukan pemukulan dan pencakaran terhadap Tergugat di depan anak-anak;

Halaman 35 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertemu dengan pria tersebut menginap di Hotel, berhura-hura dan berjudi seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sebagai salah satu syarat mendapatkan ijin cerai dari Bupati selaku ASN;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan pasangan sah bernama Selingkuhan 2 dengan membawa anak ke 3 dan terjadi penggerebekan oleh RT dan warga pada jum'at malam tanggal 03 November 2016 di Jl. Tidar Baru, Jalur II nomor 50 Kelurahan Baamang Barat Sampit serta diserahkan warga kepada Kapolsek Baamang;
- Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mengakui segala perbuatannya dan siap untuk diceraikan di Pengadilan Agama Sampit dan tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk ketiga orang anak dengan alasan Tergugat mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, Tergugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menerima penghasilan bersih seperti dalam pernyataan Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 21 April 2018 dengan akta nikah Nomor: 0102/023/IV/2018;
- Bahwa Tergugat harus memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank dan angsuran lainnya, memenuhi kebutuhan keluarga, nafkah, pendidikan dan kesehatan keluarga dan anak-anak yang tinggal bersama Tergugat dengan penghasilan yang pas-pasan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai perselingkuhan, namun Penggugat membantah sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat serta mengakui secara berkualifikasi dalil-dalil jawaban Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya semua itu ada sebab yang mendahului sehingga Penggugat berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat telah terbukti dan tidak perlu didukung dengan bukti lain karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Halaman 36 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Penggugat diperoleh fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1). Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004, (2). Anak 2 bin Tergugat, lahir di Kuala Pembuang, 25 Januari 2008, (3). Anak 3 binti Tergugat, lahir di Sampit, 09 April 2013;
2. Bahwa kini Anak 1 berada di bawah asuhan Tergugat, sedangkan Anak 2 dan Anak 3 berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa meskipun Anak 2 dibawah asuhan Penggugat, tetapi tinggal dan bersekolah seorang diri di Sampit dan ketika hari libur baru berkumpul bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat namun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal bukti surat, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian) bukan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perdamaian mengenai pembagian waktu anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat dan berkaitan dengan pokok

Halaman 37 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kesepakatan) bukan akta otentik, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perdamaian mengenai hak asuh anak bernama Anak 3. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi KP4) merupakan akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masuk dalam tunjangan Tergugat. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Daftar Gaji Tergugat) merupakan akta dibawah tangank, tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan orang anak Penggugat dan Tergugat masuk dalam tunjangan Tergugat. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Tambahan Penghasilan) merupakan akta dibawah tangan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat mendapat penghasilan tambahan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 38 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Screen Shoot status dan Percakapan), dicocokkan dengan dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1-T.22 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, maka terbukti Anak 1 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, maka terbukti Anak 2 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, maka terbukti Anak 3 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 39 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 print out foto kebersamaan Tergugat dengan Anak 2 dan Anak 3, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 print out foto kegiatan Penggugat di luar rumah, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (screen shoot) keadaan Anak 2 sendirian di rumah, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7 print out foto kebersamaan Tergugat dengan anak-anaknya, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Halaman 40 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi Hasil Pemeriksaan) akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan anak bernama Salsabila menderita Tumor dan diurus oleh Tergugat. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.9 print out foto kegiatan liburan anak Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materiil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.10 screen shoot percakapan anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat sendirian di rumah, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materiil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.11 print out foto luka-luka yang dialami Tergugat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materiil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.12 print out foto keadaan rumah tempat tinggal Penggugat di Sampit., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun

Halaman 41 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.13 print out foto Penggugat tinggal dengan laki-laki lain bersama anak yang ketiga, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan atau Dokument Elektronik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan berkaitan dengan syarat materil, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Surat Perjanjian Perdamaian pengakuan Penggugat yang tinggal dengan laki-laki bernama Wahyudianoor dan telah terjadi perdamaian antara keluarga) merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan diakui oleh Penggugat dalam repliknya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Surat Pernyataan pengakuan Penggugat yang tinggal dengan laki-laki bernama Wahyudianoor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut) merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan diakui Penggugat dalam repliknya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Foto dan screen shoot koran Penggugat digrebek dengan laki-laki bernama Wahyudianoor), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai

Halaman 42 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (fotokopi Berita Acara Pemeriksaan terkait izin perceraian) merupakan akte dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985,. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Surat Pernyataan bersedia untuk bercerai) merupakan akte dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, berkaitan dengan pokok perkara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Utang dan Cicilan Utang di Bank Mandiri) yang merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (Utang dan Cicilan Utang) yang merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan utang Tergugat di BMT Darussalaam Seruyan. bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (bukti pembayaran Listrik dan Telephone) yang merupakan surat non akta, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13

Halaman 43 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, dan mempunyai nilai pembuktian bebas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (Daftar Gaji) yang merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut terbukti penghasilan Tergugat tanpa menanggung Penggugat dan pengembalian tunjangan istri karena telah bercerai. Bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai sifat dan tingkah laku Tergugat adalah fakta yang disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai sifat dan tingkah laku Tergugat adalah fakta yang disaksikan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai sifat dan tingkah laku Tergugat adalah fakta yang disaksikan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 44 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak-anak dan kemampuan Tergugat, maka berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang diajukan Tergugat, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak 1 (anak pertama) berada dibawah asuhan Tergugat, Anak 2 (anak kedua) diasuh oleh Penggugat dan Anak 3 (anak ketiga) berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat (berbagi waktu), Penggugat pada hari Senin-Jum'at dan Tergugat hari Sabtu-Minggu;
2. Bahwa Anak 1 dan Anak 3 berada di Kuala Pembuang, sedangkan anak kedua yang bernama Anak 2 bersekolah di SDN Sampit dan tinggal seorang diri di rumah kontrakan, sedangkan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayahnya tinggal di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai ASN di Pemda Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa selama selama Penggugat bekerja, Anak 2 ditinggal oleh Penggugat di rumah kostan di Sampit, Penggugat mempersiapkan makanan sebagai bekal anak kedua tersebut untuk satu minggu, namun kadang makanan yang ditinggalkan oleh Penggugat untuk Kaindra sudah basi dan keluarga Tergugat yang berada di Sampit biasa mengantarkan makanan untuk Kaindra.
4. Bahwa Tergugat berpenghasilan 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa Tergugat mempunyai cicilan utang di Bank Mandiri dan BMT Darussalaam sejumlah Rp 2.428.453,33 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus mendapatkan

Halaman 45 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas perlindungan, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dan jika terjadi perselisihan mengenai hak asuhnya, maka Pengadilan dapat memberi putusan;

Menimbang, bahwa secara normatif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1 berumur 14 tahun (sudah mumayyiz), Anak 2 berumur 10 tahun (belum mumayyiz) dan Anak 3 berumur 5 tahun (belum mumayyiz). Terhadap anak-anak tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak 2 (10 tahun) dan Anak 3 (5 tahun) masih belum mumayyiz, sejatinya jika merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, namun selain pertimbangan faktor usia/umur, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah ibu sebagai pemegang hak hadhanah memenuhi syarat (kualifikasi) untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pemegang hak pengasuhan (hadhanah) adalah orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, selain harus amanah, memiliki budi pekerti yang baik dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya, ternyata Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh kedua anak tersebut dan Penggugat justru mengakui anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 (yang diasuh oleh Penggugat) tinggal sendirian di Sampit dan baru berkumpul dengan Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu karena tuntutan aktivitas Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya pantas diberikan kepercayaan sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 46 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat yang ingin mengasuh anak bernama Anak 2, lahir 25 Januari 2008 dan Anak 3 lahir 09 April 2013 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak tersebut (Anak 1) di depan persidangan pada pokoknya anak tersebut memilih berada dibawah asuhan Penggugat karena merasa lebih nyaman untuk berkeluh kesah, mencurahkan perasaan hati kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya karena sama-sama perempuan, apalagi dengan pertambahan usia menjadi remaja, dirinya sangat membutuhkan tempat berbagi yang lebih nyaman dengan ibu dibandingkan dengan ayahnya, selain itu, Penggugat lebih mengerti dan menuruti keinginannya selain masalah tempat tinggal juga menjadi pertimbangan karena Anak 1 merasa lebih nyaman dan relative lebih ramai ditempat Penggugat dibandingkan termpat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa dalam memutuskan hak pengasuhan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Islam, Wahbah Al Zuhailly dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz VII hal 719 menyatakan: ",menurut pendapat ulama fuqaha yang paling kuat, bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang hadhanah, maka yang harus dipertimbangkan adalah hak dan kepentingan anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim bersepakat bahwa karena anak bernama Anak 1 memilih hadhanah (pengasuhan) kepada ibunya, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah Anak 1;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak 1, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 hadhanahnya diserahkan kepada

Halaman 47 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri dan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak boleh dihalangi dan harus diberi keleluasaan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Anak 1 berada dibawah Pengasuhan (hadhanah) Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka diperoleh data bahwa penghasilan Tergugat setelah dikurangi beban cicilan di Bank Mandiri dan BMT Darussalaam adalah Rp 2.428.453,33 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) per bulan per bulan, sehingga cukup wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk seorang anak bernama Anak 1;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan lajunya inflasi, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan jumlah tersebut ditetapkan sebagai jumlah minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat meminta hadhanah untuk ketiga anaknya dengan nafkah anak 4.500.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan Majelis Hakim hanya mengabulkan hadhanah kepada Penggugat hanya untuk anak bernama Anak 1, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 dengan nafkah anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat juga mengajukan tuntutan balik

Halaman 48 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) yaitu meminta kepada Majelis Hakim agar hadhanah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, gugatan rekonvensi ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal-hal yang telah diputuskan dalam bagian konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak pengasuhan ketiga anaknya dan ini secara implisit dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (2) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 berada dalam hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan alasan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya tidak cakap dan mempunyai perilaku yang kurang baik sehingga tidak pantas untuk mendapatkan hak pengasuhan (hadhanah) terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak pantas mengasuh ketiga orang anaknya dengan alasan sebagaimana yang telah termuat pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat masih berumah tangga, Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sering bertugas ke luar daerah dan selama bertugas ke luar daerah, Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa pada saat masih bersama, Tergugat Rekonvensi pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas berdua dan tinggal bersama laki-laki lain bahkan sampai digrebek oleh masyarakat dan dilaporkan ke pihak kepolisian dan hal tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat Rekonvensi membawa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 2 dan

Halaman 49 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Sampit, dan anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu sendiri karena Tergugat Rekonvensi lebih banyak waktu di Kuala Pembuang karena bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan.

- Bahwa selama ini tidak terbukti Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku yang tidak baik dan mampu merawat anak-anak yang berada dibawah pengasuhannya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Seruyan, menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membagi waktu dan kasih sayang secara maksimal kepada anak kedua Anak 2 yang berada di Sampit, kurangnya intensitas pertemuan karena tuntutan pekerjaan ini menyebabkan anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di Sampit karena jauh dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedekatan hubungan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan pemegang hadhanah (hak pengasuhan), hal ini secara tidak langsung akan berdampak kepada perasaan, pembentukan karakter, perkembangan psikologis/mental dan kemashlahatan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaedah hukum bahwa "pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta Penggugat Rekonvensi mempunyai perilaku buruk dan selama ini bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam memelihara anak-anak, apalagi selama ini dalam kesehariannya terbukti anak bernama Anak 2 hidup tinggal sendiri di Sampit, sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan ibunya tinggal dan bekerja di Kabupaten Seruyan, maka demi kemaslahatan anak-anak tersebut Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak 2, lahir Kuala Pembuang, 25 Januari 2008 dan Anak 3 lahir di Sampit, 09 April 2013 hak pengasuhan (hadhanahnya) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (hadhanahnya) yang anak bernama Anak 2, lahir 25 Januari 2008 dan Anak 3 lahir, 09 April 2013 berada pada Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak boleh

Halaman 50 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalangi dan harus diberi keleluasaan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut di atas kini berada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana dictum angka 2 kepada Penggugat selaku pemegang *hadhanah* (hak asuhnya);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak 1 binti Tergugat, lahir di Sampit, 10 Agustus 2004 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:

Halaman 51 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Anak 2 bin Tergugat, lahir Kuala Pembuang, 25 Januari 2008;

2.2 Anak 3 binti Tergugat, lahir di Sampit, 09 April 2013;

berada di bawah *hadhanah* (Pengasuhan) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadhanah* (hak asuhnya);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua., sebagai Ketua Majelis, Anggota 1 dan Hakim 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Selasa tanggal 2 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Paniti, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anggota 1

Hakim Ketua.

Hakim Anggota,

Hakim 2

Panitera,

Halaman 52 dari 53 Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panti

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Proses	: Rp	50.000,00
2	Panggilan	: Rp	200.000,00
3	Redaksi	: Rp	10.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)